

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan komparatif dan referensi agar menghindari adanya asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penelitian terdahulu. Untuk ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian Minawati Anggraini, Siti Nurjannah, Oryza Pneumatica Inderasari, dengan judul *Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)* dengan rumusan masalahnya bagaimana peristiwa terjadinya pekerja anak di kawasan ekonomi. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif dengan teori fenomenologi. Hasil penelitian yaitu menjadi pedagang asongan mempengaruhi tindakan sebelumnya, jadi itu adalah tujuan yang layak untuk dicapai. Hampir setiap hari mereka bekerja di luar jam sekolah sebagai pedagang, sebagian besar berpendapat bahwa hak-hak mereka sebagai anak dapat ditegakkan dan ada pula yang tidak.⁸

⁸ Anggraini, M., Nurjannah, S., & Inderasari, O. P. (2020). Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 123-132.

Penelitian lain dilakukan oleh Syahrul, Mariatul Kibtiyah dengan judul *Problematika Pendidikan Anak Jalanan (Studi Anak Penjual Koran di Kota Kupang)*. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana problematika pendidikan dan faktor yang melatarbelakangi munculnya anak penjual koran di Kota Kupang. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan teori fenomenologi. Temuan dari penelitian tersebut adalah (1) Ada beberapa faktor anak berjualan koran di Kota Kupang antara lain faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor budaya masyarakat timor dan kemauan anak sendiri. (2) Pendidikan anak. Ada dua jenis penjualan koran di Kota Kupang, yaitu anak-anak yang masih sekolah dan anak-anak yang belum sekolah.⁹

Selanjutnya adalah penelitian dari Neri Aslina yang berjudul *Analisis Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945* dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah fenomena anak jalanan dan pengamen di bawah umur di Kota Batam ditinjau dari teori sosiologi hukum? dan bagaimana efektifitas pemerintah terhadap perlindungan anak jalanan dan pengamen di bawah umur perspektif Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teori fenomenologi. Hasil temuannya adalah Keberadaan pengamen dan anak jalanan di bawah umur di Kota Batam. Peran pemerintah dalam mengawasi kasus anak jalanan dan pengamen di Kota Batam sesuai

⁹ Syahrul, S., & Kibtiyah, M. (2020). Problematika Pendidikan Anak Jalanan:(Studi Anak Penjual Koran di Kota Kupang). *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1336-1349.

dengan teori hukum pembangunan yang diciptakan Mochtar Kusumaatmadja dengan memberikan perlindungan, pendidikan dan pemahaman agama agar pengamen dan anak jalanan berada di jalan yang benar.¹⁰

Sesudah saya memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan maka dapat dilihat perbedaannya. Pada penelitian ini akan lebih membahas bagaimana tren penggunaan anak sebagai pekerja dan pemenuhan hak-hak anak, dimana dalam penelitian ini akan terlihat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu.

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat terlihat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Perbedaan tersebut diantaranya terdapat pada fokus penelitian yang dilakukan, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengacu kepada interaksi serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian tren penggunaan anak sebagai pekerja dan pemenuhan hak-hak anak khususnya di sektor informal di Kabupaten Tangerang.

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak secara umum adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses tumbuh kembangnya. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil

¹⁰ Aslina, N. (2021). Analisis Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945. *Addayyan*, 16(2).

atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.¹¹

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003¹², anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Begitu pula

dengan definisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum beranjak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum melihat tanda-tanda fisik orang dewasa, berdasarkan pandangan undang-undang bahwa batas usia bagi anak adalah di bawah umur. mencapai 18 tahun.

Anak sebagai pekerja adalah anak yang melakukan sebuah jenis pekerjaan yang membahayakan tumbuh kembang, waktu bermain, pendidikan dan kesehatannya. Sedangkan, anak yang bekerja merupakan anak yang masih mendapatkan hak-haknya sebagai anak seperti akses dunia pendidikan dari orang tuanya, adanya batasan kerja, dan jenis-jenis pekerjaan yang tidak berbahaya bagi anak baik secara moral maupun fisiknya¹⁴

¹¹ Nandi, N. (2016). Pekerja anak dan permasalahannya. *Jurnal Geografi Gea*, 6(1).

¹² UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹³ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215-230.

Anak-anak yang bekerja bertujuan untuk memperoleh pendapatan seringkali kehilangan hak-haknya sebagai anak. Jika kondisi ini terjadi maka anak akan tumbuh dengan beban ekonomi dan kurang mengembangkan aspek psikologi, sosial, dan budaya. Semakin banyak

anak yang kehilangan hak-haknya, semakin buruk bagi generasinya. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya yaitu undang-undang No. 35 tahun 2014, hak-hak anak mencakup:¹⁵

1. Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau

¹⁵ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,

spiritual, dan sosial.

6. Pasal 9 (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Pasal 14 (2): mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

8. Pasal 21 (4): Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

9. Pasal 25 (2): Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

10. Pasal 44 (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

2.2.2. Eksploitasi Anak

Anak-anak yang bekerja pada orang lain seringkali dieksploitasi. Eksploitasi merupakan tindakan baik dilakukan perseorangan maupun kelompok dengan memanfaatkan orang lain atau kelompok lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi korban. Jika korbannya anak-anak dapat disebut sebagai eksploitasi anak. Keadaan anak-anak di Indonesia sangat rentan karena terpuruknya keadaan ekonomi, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa bekerja membantu memenuhi kebutuhan finansial orang tuanya agar dapat mencukupi kebutuhan makannya sehari-hari.

Bentuk-bentuk eksploitasi anak di antara lain eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan eksploitasi sosial.

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi anak, yaitu penyalahgunaan tenaga kerja anak dengan menggunakannya untuk bekerja bagi para pengeksploitasi. Karena pekerjaan ini, anak kehilangan hak-

haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tidak bisa sekolah, jarang mendapat makan, dan lain-lain.

Pekerjaan ini juga tidak harus menjadi pekerjaan anak-anak. Sayangnya, menurut Organisasi Perburuhan Internasional, sekitar 160 juta anak bekerja sebagai pekerja anak dan sekitar 85 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya.¹⁶

2. Eksploitasi Seksual

Pelecehan seksual anak yaitu aktivitas di mana anak-anak melakukan aktivitas seksual yang tidak mereka pahami. Contoh pelecehan seksual terhadap anak antara lain memaparkan anak pada pornografi dan menggunakan anak dalam prostitusi.

Selain itu, pelecehan seksual terhadap anak juga termasuk mengarahkan anak pada kata pornografi, asusila atau kata-kata porno lainnya. Menurut ILO, sekitar 2 juta anak dari 160 juta anak dipaksa melakukan pelecehan seksual dan pornografi setiap tahunnya. Anak-anak ini akhirnya mengalami trauma dan beralih ke narkoba dan alkohol.¹⁷

3. Eksploitasi Sosial

Pelecehan sosial yaitu tindakan apapun yang diarahkan pada anak-anak yang dapat menghambat perkembangan emosional

¹⁶ International Labour Organization

¹⁷ *Ibid*

mereka. Misalnya, memanfaatkan anak untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan finansial bagi pelaku kekerasan. Anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan lain-lain, namun secara emosional mereka terganggu.

Setiap kegiatan mengganggu perkembangan emosi anak, kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai kekerasan sosial terhadap anak. Perkembangan emosi anak sangat penting, sehingga anak bisa kehilangan haknya jika diganggu.¹⁸

2.2.3. Sektor Informal

Menurut Breman, sektor informal adalah sektor yang berada pada tempat umum yang terdiri atas unit usaha berskala kecil, memproduksi, dan mendistribusikan barang dan jasa. Tujuan sektor informal yaitu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan mendapatkan keuntungan bagi para pemilik usaha serta kurangnya mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah. Menurut Breman:¹⁹


“Sektor informal merupakan pekerjaan yang pada umumnya padat karya, kurangnya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari instansi setempat serta kurang terorganisir dengan baik. Kriteria yang dapat digunakan untuk menggambarkan sektor informal adalah usia, pendidikan dan jam kerja sebagai indikator untuk menggambarkan karakteristik pekerja di sektor informal. Dimana

¹⁸ Husin, A., & Guntara, M. A. (2021). Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 947-958.

¹⁹ Harahap, D. Y., & Agusta, I. (2018). Peran modal sosial terhadap kesejahteraan pengusaha sektor informal (kasus pengusaha sektor informal di Pasar Jl. Dewi Sartika, Bogor). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(2), 207-222.

sektor informal tidak memiliki batasan usia, pekerja di sektor informal cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan jam kerja yang tidak teratur. "

Adapun ciri-ciri sektor informal menurut Wirosarjono (2016) adalah.

- 
1. Pola kegiatan tidak teratur dari segi waktu, modal dan pendapatan.
 2. Tidak terpengaruh oleh peraturan atau regulasi pemerintah.
 3. Modal untuk modal kerja dan modal kerja, serta transaksi sebagian besar kecil dan dikelola harian.
 4. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mempunyai suatu bentuk usaha tetap yang terpisah dari tempat tinggalnya.
 5. Tidak memiliki hubungan dengan perusahaan besar lainnya.
 6. Umumnya untuk kelompok miskin.
 7. Tidak memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga dapat secara fleksibel menerima berbagai tingkat pelatihan pekerja.
 8. Pada umumnya di setiap unit kerja, sebagian kecil pegawai bekerja dari lingkungan anggota keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama.

Dengan begitu peranan sektor informal dan kesanggupannya dalam menyerap tenaga kerja tentulah sangat besar, dengan memperlihatkan cirinya yang unik itu.

Dalam hal ini, sektor informal merupakan sekumpulan kegiatan yang mudah dilakukan oleh sebagian orang, terutama mereka yang memiliki tingkat ekonomi lemah atau berada dalam mata rantai kemiskinan.

2.3 Kerangka Teori

Mengapa anak-anak terpaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi keluarga? Ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama, teori *human capital* (modal manusia). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Coverdale²⁰ yang menyatakan bahwa manusia bukan sekedar tenaga kerja tetapi juga sebagai modal. Dilihat sebagai modal, maka manusia harus memperhatikan aspek pendidikan, keterampilan dan kesehatan. Manusia dengan pendidikan tinggi, keterampilan yang tinggi dan kesehatan yang prima merupakan modal bagi suatu bangsa. Sebaliknya manusia dengan pendidikan rendah, kesehatan kurang baik dan keterampilan rendah hanya mampu mengerjakan pekerjaan standar dan kurang memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pandangan manusia sebagai modal ini kemudian mendorong pengusaha membandingkan upah dalam menggunakan tenaga kerja. Dari pandangan ini pengusaha memilih pekerja yang mengerjakan pekerjaan sama atau standar yang bisa dibayar lebih rendah atau murah.

²⁰ G.M. Coverdale (1989). *Merencanakan Pendidikan sehubungan dengan Pembangunan Daerah Pedesaan*, Jakarta, Bhartara-Unesco.

Karena itu para pengusaha yang menggunakan teknologi rendah atau tidak menggunakan teknologi kemudian memilih menggunakan tenaga kerja perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, menurut teori *human capital* penggunaan pekerja anak memiliki alasan sebagai berikut (a) manusia dipandang sebagai modal, (b) faktor-faktor input seperti material dan tenaga kerja dibandingkan untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien. Pekerja anak dapat mengerjakan pekerjaan standar dan anak-anak bersedia dibayar murah.

Kedua, teori krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah terjadinya penurunan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.²¹ Krisis ini terjadi karena kombinasi dari beberapa jenis krisis seperti krisis keuangan, perbankan, krisis nilai tukar dan krisis utang pemerintah. Krisis ekonomi dapat memicu atau dipicu oleh krisis sosial dan politik. Krisis ekonomi akan menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik lainnya. Ketika menghadapi krisis, semua tenaga kerja keluarga dikerahkan termasuk anak-anak untuk menopang ekonomi. Pada krisis ekonomi tahun 1998, anak-anak banyak yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Anak-anak kemudian terbiasa terlibat dalam mendapatkan uang dan menjadi pekerja anak terutama pada sektor informal di perkotaan. Dalam penggunaan tenaga kerja anak di sektor informal ini terjadi pertemuan antara *supply* (penawaran) yaitu anak-anak menawarkan tenaga kerjanya akibat krisis ekonomi dan

²¹ Ascarya (2009). 'Pelajaran yang dipetik dari Krisis Keuangan Berulang' *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, Juli h. 33-83

demand (permintaan) yaitu adanya permintaan tenaga kerja yang murah oleh para pemilik usaha sektor informal.



2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar. 5



BAB III